

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dikeluarkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yang sebelumnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan praktik perbankan syariah. Hal ini menunjukkan semakin pesatnya perkembangan industri perbankan syariah sehingga menimbulkan adanya persaingan antara perbankan syariah dan konvensional. Untuk mengatasi hal tersebut perbankan syariah perlu meningkatkan kinerja keuangannya.

Peningkatan kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perbankan syariah yang dikeluarkan. Penilaian laporan keuangan dapat dilaksanakan dengan mengukur rasio-rasio kinerja keuangan, karena besar kecilnya rasio yang diperoleh menunjukkan baik buruknya kualitas kinerja bank syariah dalam menjalankan operasinya. Semakin tinggi rasio yang didapat, artinya kapasitas perbankan syariah dalam membagikan profit terhadap klien semakin baik, sedangkan jika rasio kinerja keuangan yang diperoleh semakin rendah maka kemampuan bank syaria'ah dalam memberikan keuntungan kepada nasabah semakin rendah. Beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, laba bersih dan aktiva produktif (LBAP), *Net Profit Margin (NPM)*, dan BOPO.

Berkembangnya lembaga syariah juga diikuti dengan perkembangan teori-teori akuntansi syariah dimana perlebagaan finansial syariah memerlukan konsep akuntansi yang dirasa sama dengan konsep islam. Salah satu hasil dari rekonstruksi teori akuntansi syariah adalah adanya tambahan laporan finansial berupa laporan nilai tambah (*shariah value added statement*) yang selanjutnya akan berpengaruh pada pencatatan transaksi laporan keuangan yang harus khalal, thoyib, dan bebas riba. Hal ini merupakan rekomendasi dari *shariah enterprise teori* yang didirikan berlandaskan pada metafora amanah, zakat dengan maksud informasi finansial usaha syariah tidak hanya pada *direct stakeholders* saja melainkan juga pada *indirect stakeholders* yang lebih menekankan pada pemberian nilai tambah kepada seluruh pihak *participant* dan diharapkan dapat menciptakan keuntungan secara adil bagi semua pihak.

Dalam mendirikan praktik perbankan syariah diharapkan semua aktifitas perbankan sesuai dengan nilai-nilai islam, termasuk dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuanganya. Akan tetapi pada kenyataanya penyajian laporan keuangan bank syariah belum seluruhnya sesuai dengan karakteristik perbankan syariah yang dimana termuat dalam PSAK 101 Tahun 2007 yang sebelumnya PSAK No.59 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai standar akuntansi perbankan syariah oleh IAI, meskipun sudah dilengkapi dengan beberapa elemen laporan lainnya seperti informasi dana investasi terikat, dana kebajikan serta laporan dana zakat, infaq dan sadaqah. PSAK 101 yang didalamnya jika dilihat secara detail masih menggunakan elemen yang sama pada perbankan konvensional sehingga mengarah pada nilai-nilai kapitalisme dan utilitarianisme.

Hal ini menunjukkan bahwa *shariah enterprise theory* mempunyai lingkup akuntabilitas yang kian luas dari pada ET, karena ET belum memenuhi kepatuhan syariah serta lebih mengedepankan sifat egoistiknya dari pada altruistik. Hubungannya dengan kapasitas finansial perbankan syariah yang sampai saat sekarang masih didasarkan atas neraca serta laba rugi dengan belum dimasukkan *shariah value added statement* sebagai informasi tambahan, maka analisis kinerja finansial perbankan syariah belum menunjukkan yang tepat. Sehingga perlu diterapkan *shariah enterprise theory*.

Dalam penelitian Damayanti (2012) tentang Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah dengan menggunakan metode laporan *income statement* dan laporan nilai tambah syariah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan Bank, penelitian ini merupakan studi kasus Bank Muamalat Indonesia cabang Tasikmalaya yang menemukan tidak adanya perbedaan secara signifikan antara kemampuan finansial bank syariah dengan menggunakan pendekatan laporan *income statement* dan laporan nilai tambah syariah, sebab dari empat rasio yang dipergunakan hanya rasio ROE dan REO yang mempunyai perbedaan secara signifikan, sementara rasio ROA dan NPM tidak mempunyai perbedaan secara signifikan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Amrullah (2014) yang mencoba meneliti topik yang serupa dengan menggunakan data informasi keuangan BUS yang sudah di audit oleh auditor independen selama tahun 2011 – 2015, dengan hasil didapat perbedaan yang signifikan antara informasi laba rugi informasi nilai tambah.

Adanya perbedaan penelitian-penelitian terdahulu serta belum dimasukkannya nilai-nilai syariah pada laporan keuangan perbankan syariah dengan menggunakan konsep *syariahenterprise theory*, maka dilakukan penelitian kembali yang mengacu pada penelitian Amrullah (2014) tentang analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Analisis kemampuan finansial perbankan syariah saat ini masih belum tepat karena profit yang dijadikan sebagai dasar perhitungan rasio masih mengacu pada laporan neraca dan laba rugi (kapitalisme). Konsep tersebut tidak sesuai dengan tujuan syariah, sehingga informasi tentang rasio kinerja keuangan yang diberikan belum akurat. Maka perlu di masukkan informasi nilai tambah syariah sebagai data tambahan pada laporan keuangan, agar dihasilkan informasi rasio keuangan yang makin akurat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI tahun 2011-2015 berdasarkan pendekatan laba rugi dan nilai tambah syariah jika diukur menggunakan rasio keuangan ROA, ROE, NPM, LBAP, dan BOPO.
2. Apakah ada perbedaan secara signifikan pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan pendekatan laporan laba rugi dan laporan nilai tambah syariah.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengukur bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia menggunakan *income statement* yang digunakan perbankan syariah sekarang ini dengan *shariah value added statement* sebagai laporan tambahan dari konsep yang diajukan para pakar akuntansi syariah agar untuk mendapatkan bukti yang empiris yang sesuai dengan tujuan akuntansi syariah dengan rasio ROA,ROE, LBAP, NPM dan BOPO. Serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara *income statement* dan *shariah value added statement*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari pengkajian ini yaitu :

1. Bagi penulis dapat memperbanyak pengetahuan khususnya tentang kinerja keuangan Bank syariah jika dilihat pada pengungkapan dan penyajian laporan keuangan menggunakan konsep *shariah enterprise theory*.
2. Bagi perbankan Syariah dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengungkapan dan penyajian laporan keuangan Bank syariah agar dapat menerapkan *shariah value added statement* sebagai salah satu laporan tambahan.
3. Bagi Masyarakat Agar masyarakat luas agar dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah jika dilihat dari penyajian pelaporan keuangannya, apakah sudah sesuai dengan tujuan syariah atau belum.